

TATA TERTIB

Laboratorium dan Workshop

I. Ketentuan Umum

1. Laboratorium / workshop / bengkel digunakan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang telah mendapat persetujuan pihak berwenang (kaprodi/kepala lab/koordinator bengkel).
2. Semua pengguna (mahasiswa, dosen, peneliti) wajib mematuhi tata tertib ini serta petunjuk teknis dari kepala lab, laboran, teknisi, atau instruktur.
3. Hanya personel yang terdaftar dalam jadwal praktikum, surat tugas, atau izin tertulis yang diperbolehkan menggunakan laboratorium / workshop / bengkel.

II. Tata Tertib bagi Mahasiswa

A. Sebelum Masuk Lab / Workshop / Bengkel

1. Datang tepat waktu sesuai jadwal praktikum/perkuliahan dan mengisi **daftar hadir** atau buku tamu yang disediakan.
2. Menggunakan pakaian yang sopan dan **APD**:
 - Jas lab atau wearpack atau coverall.
 - Sepatu tertutup (bukan sandal).
 - Alat pelindung lain: kacamata, masker, sarung tangan, ear plug sesuai kebutuhan.
3. Menyimpan tas, jaket, dan barang pribadi di tempat yang telah disediakan, tidak di atas meja kerja atau dekat mesin.
4. Membaca dan memahami tata tertib serta instruksi praktikum sebelum kegiatan dimulai.

B. Selama Kegiatan

1. Mahasiswa **dilarang** berada di lab / bengkel tanpa kehadiran dosen, instruktur, atau petugas yang berwenang.
2. Dilarang:
 - Makan, minum, merokok, dan membunyikan musik di dalam ruang laboratorium / bengkel.
 - Bercanda berlebihan, berlari, atau melakukan tindakan yang mengganggu dan membahayakan.

- Membawa pulang, memindahkan, atau mengambil alat/bahan tanpa izin petugas.
- 3. Menggunakan alat dan mesin **sesuai prosedur operasi standar (SOP)** dan hanya setelah mendapatkan penjelasan/pelatihan dari dosen/instruktur.
- 4. Mahasiswa wajib menjaga kebersihan dan kerapian meja kerja, area sekitar mesin, serta membuang sampah di tempat yang telah disediakan.
- 5. Setiap kerusakan atau kehilangan alat/komponen yang diketahui harus **segera dilaporkan** kepada dosen/laboran; mahasiswa dilarang memperbaiki sendiri tanpa izin.

C. Setelah Kegiatan

1. Membersihkan peralatan, meja kerja, dan area praktik; mengembalikan alat ke tempat semula atau menyerahkan kepada laboran/teknisi sesuai sistem peminjaman.
2. Memastikan mesin sudah dimatikan, sumber listrik/gas/udara tertutup (sesuai instruksi petugas).
3. Mengisi form/buku pengembalian alat dan memastikan jumlahnya lengkap.
4. Meninggalkan laboratorium / bengkel hanya setelah mendapat izin dari dosen/instruktur; tidak diperkenankan keluar masuk tanpa alasan yang jelas.

III. Tata Tertib bagi Dosen / Instruktur

1. Mengajukan jadwal praktikum atau penggunaan laboratorium / workshop / bengkel kepada kepala lab / koordinator minimal beberapa hari sebelum kegiatan.
2. Mengisi buku tamu / form pemakaian ruang lab dan form peminjaman alat/bahan yang disediakan petugas
3. Memberikan **pengarahan K3** (keselamatan & keamanan kerja) serta menjelaskan tata tertib kepada mahasiswa sebelum kegiatan dimulai.
4. Mengawasi jalannya praktikum/praktik; dosen/instruktur **tidak meninggalkan** mahasiswa sendiri di laboratorium / bengkel.
5. Berkoordinasi dengan laboran/teknisi mengenai:
 - Kesiapan dan kelayakan alat/bahan.
 - Pengaturan penggunaan alat khusus atau berbahaya.

6. Memastikan semua alat telah kembali dan area praktik telah bersih sebelum meninggalkan lab / bengkel; melaporkan kerusakan/insiden ke kepala lab/koordinator.

IV. Ketentuan Peminjaman Alat dan Fasilitas

1. Mahasiswa dan dosen yang meminjam alat/bahan **wajib mengisi form peminjaman** dan mengembalikannya sesuai waktu yang disepakati.
2. Peminjaman alat di luar jam praktikum hanya diperbolehkan untuk keperluan tugas akademik/penelitian dengan persetujuan kepala lab/koordinator.
3. Peminjam bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan alat selama masa peminjaman. Jika terjadi kerusakan/kehilangan karena kelalaian, peminjam wajib mengganti atau memperbaiki sesuai kebijakan instansi.

V. Keselamatan dan Keamanan

1. Semua pengguna wajib mengetahui lokasi: kotak P3K, alat pemadam kebakaran (APAR), sakelar listrik utama, dan jalur evakuasi.
2. Dilarang merusak, memindahkan, atau memodifikasi instalasi listrik, jaringan, mesin, atau perangkat keselamatan tanpa izin petugas.
3. Dalam keadaan darurat (kebakaran, kecelakaan, tumpahan bahan berbahaya):
 - Segera hentikan aktivitas.
 - Laporkan pada dosen/petugas.
 - Ikuti prosedur evakuasi dan petunjuk petugas.

VI. Sanksi

1. Pelanggaran ringan (misalnya tidak memakai APD, membuat gaduh, tidak menjaga kebersihan) dapat dikenai teguran lisan/tertulis atau pengurangan nilai praktikum, sesuai kebijakan prodi.
2. Pelanggaran berat (membawa pulang alat tanpa izin, merusak fasilitas secara sengaja, mengakses ruang terlarang, mengabaikan instruksi keselamatan) dapat dikenai:
 - Dikeluarkan dari ruang laboratorium / bengkel.
 - Kewajiban mengganti kerugian.
 - Tindakan disiplin akademik sesuai peraturan institusi.